

BUKU PEDOMAN

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

*Disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 Tahun 2015 tentang
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur*



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
2016**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, telah disusun Buku Panduan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Buku ini bertujuan sebagai pegangan bagi panitia dan peserta, agar dalam pelaksanaannya dapat dijadikan acuan praktis dan menjadi sumber informasi untuk menyatukan persepsi mengenai standar prosedur pada proses kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Akhirnya kami ucapkan selamat **“MENEMPUH UJIAN”** kepada seluruh peserta. Semoga melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ini, karir Saudara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik lagi, dan lebih meningkatkan motivasi Saudara dalam berkarya. Amin.

Surabaya, Juni 2016

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur**



SISWODI HEROETOTO, SH. MHum. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580227 198503 1 007



DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang.....	1
B. Dasar Pelaksanaan	2
C. Tujuan dan Sasaran.....	3
D. Pelaksanaan Kegiatan	3
E. Pembiayaan	3
Bab II Persyaratan Kepesertaan	5
Bab III Materi Ujian	8
Bab IV Evaluasi Kelulusan	10
A. Pembobotan	10
B. Penilaian	11
C. Nilai Batas Lulus	12
Bab V Mekanisme dan Pengorganisasian Ujian.....	13
A. Prosedur	13
1. Mekanisme Pembuatan Naskah Soal	13
2. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian.....	14
3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian.....	15
4. Mekanisme Penilaian Ujian	16
5. Mekanisme Penilaian Kinerja Oleh Atasan	17
6. Mekanisme Penilaian Kesesuaian Bidang Studi dengan tugas pokok.....	18
7. Mekanisme Penilaian Inisiatif Pengembangan diri.....	18
8. Mekanisme Evaluasi Kelulusan.....	18
B. Pengorganisasian	19
1. Panitia Pelaksana	19
2. Tim Pembuat Soal	20
3. Tim Penguji.....	20
4. Tim Penilai Bidang Studi	20



5. Tim Pengawas	21
6. Tim Korektor	21
Bab VI Penetapan Kelulusan	22
Bab VII Penutup	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki tupoksi di bidang kepegawaian berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS



kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya maka pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, direncanakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan Ujian Dinas tanpa harus mengurangi kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-SKPD Badan kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. Tentu desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang



Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. Tujuan Dan Sasaran

a) Tujuan :

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

b) Sasaran :

Dengan adanya pedoman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, diharapkan :

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ;
2. Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;



3. Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

D. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

E. PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 diatur sebagai berikut :

- ❖ peserta yang berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan anggaran dari DPA SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ;



BAB II

PERSYARATAN KEPESERTAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 salah satu hal yang bisa dijadikan kriteria dalam kenaikan pangkat pilihan adalah ijazah yang dimiliki oleh PNS. Didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir, yaitu :
 - a. Minimal Juru golongan ruang I/c, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah SLTA atau ijazah Diploma I, Ijazah lain yang setingkat ;
 - b. Minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III ;



- c. Minimal Pengatur golongan ruang II/c, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV ;
2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) ;
3. Diangkat dalam jabatan atau tugas yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

Pengajuan kepesertaan dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- a. Surat pengantar dari instansi ;
- b. Fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir. Khusus bagi calon peserta yang TMT CPNS-nya Tahun 2010 s/d 2014 selain Fotocopy SK pangkat terakhir juga diwajibkan melampirkan SK CPNS;
- c. Fotocopy Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir ;
- d. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terbaru yang dilegalisir ;
- e. Surat Pernyataan Komitmen Penempatan Sesuai Formasi bermaterai Rp 6000,- disetujui pejabat eselon II ;



- f. Pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah dan menggunakan pakaian dinas ;
- g. Fotocopy ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Khusus calon peserta Ujian KPPI S2, diwajibkan melampirkan fotocopy ijazah S1 dan Peserta KPPI S3, diwajibkan melampirkan fotocopy ijazah S1 dan S2 yang sudah dilegalisir ;
- h. Fotocopy Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilegalisir;
- i. Melengkapi Form Biodata (terlampir);



BAB III

MATERI UJIAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, materi untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menggunakan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2015 jo Pergub 71 Tahun 2011, di mana materi yang diujikan adalah sebagai berikut :

1. **Tes Kompetensi Dasar (TKD)**, dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian, berisi 100 (seratus) item soal, dengan alokasi waktu pengerjaan 120 (seratus dua puluh) menit. TKD terdiri atas:
 - a. Tes Intelegensi Umum (TIU), sebanyak 35 item soal
 - b. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), sebanyak 30 item soal



c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebanyak 35 item soal.

2. Tes Kemampuan Bidang (TKB), dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.

Khusus untuk materi TKB hanya diujikan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah jenjang Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat ke atas, dalam bentuk :

- a. Tes Bahasa Inggris ;
- b. Pengetahuan Perkantoran ;
- c. Tes Kompetensi Penguasaan Komputer (IT) ;
- d. Karya tulis ;

Karya Tulis ditentukan dengan topik : “Kreativitas dan Inovasi dalam Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan”. Untuk materi ini peserta diwajibkan :

- 1) Membuat karya tulis dengan topik yang telah ditentukan di atas ;
- 2) Mempresentasikan ide yang termuat dalam karya tulis kepada tim penguji karya tulis ;

Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan diupayakan untuk tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.



BAB IV

EVALUASI KELULUSAN

Evaluasi kelulusan tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, namun didasarkan pada komponen-komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam suatu kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

1. Kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan fungsi pegawai ;
2. Penilaian kinerja oleh atasan ;
3. Inisiatif pengembangan diri – dibuktikan dengan dokumen ijin belajar ;
4. Hasil Ujian.

A. Pembobotan

Pembobotan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut :

1) Pembobotan Hasil Ujian

Materi		SMP	SMA/ D1/D3	S1/D4
Tes Kompetensi Dasar (TKD)				
1.	Tes Intelegensi Umum (TIU)	-	20	20
2.	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	-	40	20
3.	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	100	40	30



Materi		SMP	SMA/ D1/D3	S1/D4
4.	Tes Kemampuan Bidang (TKB)	-	-	
	a. Tes Bahasa Inggris	-	-	
	b. Karya tulis & Wawancara	-	-	20
	c. Penguasaan Komputer (IT)	-	-	5
	d. Pengetahuan Perkantoran	-	-	5
TOTAL BOBOT		100	100	100

2) Pembobotan komponen kelulusan

No	Komponen	Bobot
1.	Hasil Ujian	65
2.	Kesesuaian bidang studi dengan tupoksi	15
3	Penilaian kinerja	10
4	Inisiatif pengembangan diri	10
TOTAL		100

B. Penilaian Ujian

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0 – 100 yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi menggunakan rumus :

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$



Dengan :

- NP : Nilai Patokan (pembobotan)
- NPR : Nilai Presentasi , didapatkan hasil penilaian per materi
- NT : Nilai Tertimbang

C. Nilai Batas Lulus

- 1) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SMA/D1/D3 atau yang sederajat adalah 60, dengan ketentuan bahwa Nilai Presentasi (NPR) untuk tiap materi ujian minimal adalah 40.
- 2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah S1/D4/S2 atau yang sederajat adalah 65 nilai, dengan ketentuan bahwa Nilai Presentasi (NPR) untuk tiap materi minimal adalah 40



BAB V

MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN UJIAN

A. Prosedur

1. Mekanisme Pembuatan Naskah Soal

- a) Tim pembuatan soal, membuat bank soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah beserta kunci jawabannya berdasarkan kisi-kisi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 dengan jumlah item soal sebanyak minimal 2 (dua) kali dari jumlah soal yang akan diujikan ;
- b) Bank soal yang telah dibuat kemudian diseleksi untuk dijadikan draft naskah soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- c) Draft naskah soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah digandakan berdasarkan kebutuhan jumlah peserta ;
- d) Naskah Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah beserta draftnya bersifat rahasia, oleh karena itu setelah digandakan naskah soal harus dimasukkan dalam amplop yang tersegel dan hanya boleh dibuka pada saat pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.



2. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

- a) Panitia pelaksana mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berisi tentang :
- rencana penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - persyaratan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
 - permintaan usulan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- b) Usulan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang disampaikan oleh SKPD kepada BKD dan diseleksi sesuai dengan persyaratan administratif pada masing-masing tingkat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- c) Nama-nama yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) direkap dan diberitahukan kepada seluruh SKPD melalui pengumuman seleksi administrasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- d) Hanya peserta yang memenuhi syarat (MS) yang berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan



kepadanya diberikan bukti kepesertaan berupa Tanda Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian

- a) peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana/S1/D4/Magister/S2 diharuskan mengumpulkan karya tulis dengan tema yang telah ditentukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada panitia pelaksana. Bagi peserta yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum mengumpulkan karya tulis akan diberikan pengurangan nilai sebesar 10% dari NPR yang diperoleh ;
- b) Pada saat pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, peserta diwajibkan membawa Tanda Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Panitia Pelaksana ;
- c) Materi ujian berupa materi multiple choice dengan minimal 4 (empat) pilihan jawaban dan maksimal 5 (lima) pilihan jawaban ;
- d) Setelah pelaksanaan ujian, naskah soal dan lembar jawaban dikumpulkan oleh panitia pelaksana ;
- e) Khusus pelaksanaan ujian Karya Tulis :



- 1) peserta diminta mempresentasikan karya tulisnya kepada tim penguji dengan waktu untuk masing-masing peserta selama kurang lebih 15 (lima belas) menit ;
- 2) tim penguji memberikan penilaian untuk naskah karya tulis yang dibuat peserta dan presentasi karya tulis sesuai aspek-aspek penilaian yang tertuang dalam form penilaian karya tulis ;
- 3) Aspek penilaian untuk naskah karya tulis adalah :
 - a) Sistematika penulisan, dengan bobot 40% ;
 - b) Kelogisan ide, dengan bobot 30% ;
 - c) Originalitas ide, dengan bobot 30% ;Ketepatan waktu pengumpulan naskah karya tulis menjadi pertimbangan penilaian dengan aturan :
 - a) Nilai 100% jika naskah karya tulis dikumpulkan tepat waktu ;
 - b) Pengurangan nilai sebesar 10% jika pengumpulan naskah karya tulis melebihi batas waktu pengumpulan;
- 4) Aspek penilaian untuk presentasi karya tulis adalah :
 - a) Penguasaan naskah karya tulis, dengan bobot 40% ;
 - b) Kemampuan mengkomunikasikan ide, dengan bobot 30% ;
 - c) Kepercayaan diri, dengan bobot 30%



4. Mekanisme Penilaian Ujian

- a) Setelah lembar jawaban dikumpulkan oleh panitia pelaksana, lembar jawaban tersebut diserahkan kepada tim korektor untuk diberikan penilaian ;
- b) Tim korektor diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ujian untuk menyerahkan hasil penilaian berupa NPR (nilai persentasi) dalam bentuk soft copy dalam format MS Excell kepada panitia pelaksana ;

5. Mekanisme Penilaian Kinerja Oleh Atasan

- a) Form Penilaian Kinerja (bukan form Penilaian Prestasi Kerja/SKP) disediakan oleh BKD Provinsi Jawa Timur ;
- b) Setelah peserta yang memenuhi persyaratan administratif telah ditetapkan, BKD mendistribusikan form Penilaian Kinerja bersama dengan surat pengumuman seleksi administrasi kepada SKPD yang pegawainya dinyatakan lulus seleksi administratif. Sebagai alternatif, pendistribusian form dimaksud dapat dilakukan melalui website BKD ;
- c) Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan oleh atasan dari atasan langsung yang bersangkutan ;



- d) Hasil penilaian diberikan secara tertutup kepada pengelola kepegawaian di SKPD yang bersangkutan untuk disampaikan ke panitia penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- e) Aspek yang dinilai dalam Penilaian Kinerja ini adalah :
 - 1) Kedisiplinan, dengan bobot 30%
 - 2) Tanggung jawab, dengan bobot 30%
 - 3) Hasil kerja, dengan bobot 40%

6. Mekanisme Penilaian Kesesuaian Bidang Studi dengan Tugas Pokok

- a) Penilaian Kesesuaian Bidang Studi dengan Tupoksi dilakukan oleh BKD, dilaksanakan secara panel oleh Bidang yang memiliki fungsi perencanaan formasi;
- b) Penilaian dilakukan terhadap bidang studi yang dibuktikan dengan ijazah yang dimiliki dan tugas pokok yang dibuktikan dengan daftar uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II pada instansi yang bersangkutan ;

7. Mekanisme Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri

- a) Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri didasarkan pada ada/tidaknya dokumen ijin belajar
- b) Penilaian dilakukan oleh BKD dengan terlebih dahulu memastikan keabsahan dokumen ijin belajar yang dimiliki.



8. Mekanisme Evaluasi Kelulusan

- a) Panitia pelaksana mengolah data NPR (nilai persentasi) yang diberikan oleh tim korektor, penilaian kinerja, penilaian kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan dokumen ijin belajar berdasarkan pembobotan hingga dihasilkan NT (nilai tertimbang) ;
- b) Berdasarkan nilai batas lulus NPR (nilai persentasi) dan NT (nilai tertimbang) yang telah diolah, panitia pelaksana membuat daftar kelulusan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2015 ;
- c) Pengumuman kelulusan mencantumkan seluruh peserta ujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, beserta nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diperoleh.

B. Pengorganisasian

1. Panitia Pelaksana

Tugas pokok :

- a. Menangani administrasi dan kegiatan surat menyurat untuk keperluan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- b. Mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan ;



- c. Menggandakan naskah soal dan lembar jawaban dengan pertimbangan jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat ;
- d. Mencetak Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan Keputusan Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- e. Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang diperlukan dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;

2. Tim Pembuat Soal

Tugas pokok :

- a. Membuat item-item soal Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan kisi-kisi dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya bersama dengan pematari
- b. Membuat kunci jawaban untuk item-item soal yang dibuat
- c. Membuat draft naskah soal untuk digandakan.

3. Tim Penguji

- a. Menguji secara lisan karya tulis peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana/S1/D4 dan Magister/S2;
- b. Memberikan penilaian karya tulis dan presentasi yang dilakukan oleh peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sarjana/S1/D4 dan Magister/S2;



4. Tim Penilai Bidang Studi

Tugas pokok :

- a. Memverifikasi tugas pokok peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- b. Memberikan penilaian terhadap kesesuaian bidang studi yang dipilih dengan tugas pokok yang dimiliki.

5. Tim Pengawas

Tugas pokok :

- a. Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian ;
- b. Membagikan naskah soal dan lembar jawaban kepada peserta ;
- c. Mengumpulkan naskah soal dan lembar jawaban setelah pelaksanaan ujian ;
- d. Memastikan naskah Soal dan lembar jawaban dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat dibagikan yang dituangkan dalam berita acara ;
- e. Mengawasi jalannya ujian.

6. Tim Korektor

Tugas pokok :

- a. Mengevaluasi jawaban peserta ;
- b. Mengolah data hasil evaluasi peserta ke dalam soft copy (format MS Excell) sebelum diserahkan kepada panitia pelaksana ;



BAB VI

PENETAPAN KELULUSAN

Peserta yang lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLU). Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLU) memuat informasi, berupa :

- ❖ **Bagian pertama**, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ;
- ❖ **Bagian kedua**, memuat tentang mata ujian.




**PEDOMAN PENGISIAN
SERTIFIKAT TANDA LULUS UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

	
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SURAT TANDA LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Nomor : 864.X/XXXX.XXXX/212.3/XXXX	
PanitiaUjianKenaikanPangkatPenyesuaianIjazahTahun 2014,BerdasarkanSuratKeputusanKepalaBadanKepegawaian Daerah ProvinsiJawaTimurNomor : 864/XXXX/212.3/2014tanggalXX/XX/XXXXmenetapkanbahwa ;	
N A M A : N I P : PANGKAT / GOI RUANG : XXXXXXX / (XXX) JABATAN : INSTANSI :	
SuratKeputusanadalamangkatterakhirolehGubernur Jawa TimurNomor :XXXXXXtanggal XXXXXX	
LULUS	
Untuk formasi xxxxxxxx di Dinas xxxxxxxx pada Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah XXXXX yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal XX/XX/XXXX di Surabaya.	
<div style="border: 1px dashed black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Foto 3 x 4 </div>	Surabaya, September 2015 A.N GUBERNUR JAWA TIMUR KFPAI A BADAN KEPEGAWATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PANITIA UJIAN KP-PI K E T U A. SISWO HEROETOTO, SH. MHum. MM Pembina Utama Madya NIP. 19500227 198503 1 007

Poin no-	Pedoman Pengisian
1	Diisi dengan nama yang bersangkutan sesuai yang tercantum pada SK Pangkatnya
2	Diisi dengan NIP format baru
3	Diisi sesuai pangkat dan golongan ruangnya yang tercantum pada SK Pangkat terakhir
4	Diisi dengan jabatan terakhir pada SKPD pengusul, berpedoman pada SKP tahun terakhir
5	Diisi dengan nama instansi pengusul
6	Diisi dengan jenis Ijazah yang disesuaikan



**FLOWCHART PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BERDASARKAN PERGUB NO. 18 TAHUN 2015
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**





BAB VII PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi penyelenggara dan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

=== Selamat Menempuhi Ujian Semoga Berhasil ===